



**PUTUSAN**  
**Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ILHAM DALIS**, bertempat tinggal di Dusun IV Balai Jering, RT. 001/RW.

001. Desa Sei Jalau. Kec. Kampar Utara Kabupaten Kampar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eryanto Siagian, S.H., M.H., Irwan Jaya Zay, S.H., M.H., dan Jagar Mardomu SPP, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Advocates Libra & Rekan yang beralamat di Jalan Karya Mandiri Perum D'Stone Flower Blok D No. 26. Kec. Marpoyan-Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 7 Maret 2024, dibawah register Nomor 76/SK/2024/PN Bkn, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **FAHRAINI**, bertempat tinggal di RT. 011/RW. 006, Dusun Poluong, Desa Naga Beralih. Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar-Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
  2. **ZULFAHMI**, Beralamat di Desa Naga Beralih, Kecamatan Kampar Ut ara, Kabupaten Kampar-Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
  3. **BUSTAMAM**, bertempat tinggal di Dusun Pajajaran, Desa Bukit Kera tai, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar-Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
  4. **BAHARUDIN**, bertempat tinggal di Desa Naga Beralih, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar-Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
- Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Terguggat III dan Tergugat IV memberikan kuasa kepada Dr. C. Agusman Idris, S.H., M.H.,

*Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bkn*



dan Muhammad Febriansyah, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat DR. C. Agusman Idris, S.H., M.H. & Rekan-Rekan yang beralamat di Jalan Kurnia III/gg Amal No. 10 Kelurahan Limbung Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 044/SKK-Pd-T/AMI/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 7 Maret 2024, dibawah register Nomor 77/SK/2024/PN Bkn;

**5. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN**

**KAMPAR**, beralamat di Jalan Letnan Boyak No. 18, Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar-Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada John Harizal, S.H. selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Yudho Oktano Kurniadi, S.T. selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, Tri Andriyanto, S.T. selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Adi Perwira S, S.H., M.H. selaku Penata Pertanahan Pertama, Yunita Ariani, S.H. selaku Penata Pertanahan Pertama, Khairul Salam, S.H. selaku Penata Pertanahan Pertama, Ika Ria Wijayanti, S.H. selaku Analis Hukum Pertanahan, Aryani, S.H. selaku Analis Hukum Pertanahan dan Eva Susanti, S.H. selaku Ahli Pertama-Penata Pertanahan yang seluruhnya merupakan Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar yang beralamat di Jalan Letnan Boyak No. 18, Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 681/Sku-14.01.MP.02.02/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 25 Maret 2024, dibawah register Nomor 107/SK/2024/PN Bkn selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

*Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bkn*



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 23 Februari 2024 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**A. TENTANG DUDUK PERKARA**

1. Bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah untuk lahan kebun dari Tn. Mahmudin yang lokasinya berada di Desa Naga Beralih, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Berdasarkan Akta jual beli Nomor: 337/2022, Sertipikat Hak milik Nomor 01754, dan Surat Ukur Nomor 01756/2021 dengan luas 10.081,50 M<sup>2</sup>. Untuk selanjutnya tanah yang dimaksud di atas disebut sebagai objek perkara *a quo*;
2. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022, Sertipikat Hak milik tanah objek perkara *a quo* telah beralih nama menjadi Ilham Dalis (Penggugat), Berdasarkan Akta jual beli Nomor: 337/2022 dibuat dihadapan Notaris Siska Indriyani, S.H., M.Kn;
3. Bahwa setelah selesai melakukan jual beli dan mengurus balik nama atas tanah yang menjadi objek perkara, kemudian Penggugat berencana untuk melakukan aktivitas merawat kelapa sawit dengan melakukan pembersihan tanah yang menjadi objek perkara *a quo*. Namun, Ketika ingin melakukan aktivitas tersebut, Para Tergugat datang ke lokasi dan menghalangi Penggugat untuk masuk ke Tanah yang menjadi objek perkara *a quo*;
4. Bahwa alasan Para Tergugat menghalangi dan melarang Penggugat untuk masuk ke Tanah yang menjadi objek perkara *a quo* dikarenakan Para Tergugat mengaku jika tanah yang menjadi objek perkara *a quo* adalah milik dari Ayah Para Tergugat yang bernama H. HASAN. Kemudian Penggugat mengatakan kepada Para Tergugat bahwa tanah yang menjadi objek perkara *a quo* adalah milik Penggugat yang Penggugat peroleh dari jual beli dengan TN. Mahmudin (Pemilik Sebelumnya). Akan tetapi, Para Tergugat tetap

*Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bkn*



kokoh dengan pengakuannya, lalu Penggugat menunjukkan Sertipikat Hak milik atas tanah tersebut kepada Para Tergugat untuk membuktikan bahwa Tanah yang menjadi Objek Perkara *a quo* adalah milik Penggugat;

5. Bahwa setelah Penggugat menunjukkan Sertipikat Hak milik atas tanah yang menjadi objek perkara *a quo*, lalu Penggugat menanyakan kepada Para Tergugat agar dapat menunjukkan surat keterangan/sertipikat tanah yang dapat membuktikan bahwa Tanah yang menjadi Objek Perkara *a quo* adalah milik (H. Hasan) Ayah Para Tergugat. Namun, akan tetapi Para Tergugat tidak dapat menunjukkannya. Lantas kemudian, Para Tergugat tetap kokoh bahwa Tanah yang menjadi objek perkara *a quo* adalah milik Para Tergugat sehingga mereka tetap menguasai Tanah yang menjadi objek perkara *a quo* dengan melakukan penumbangan pohon kelapa sawit dan melakukan penggalian/penambangan tanah guna untuk mengambil batu kerikil secara illegal sehingga membuat kerusakan terhadap tanah dan kelapa sawit yang berada di tanah objek perkara *a quo*;
6. Bahwa melihat perbuatan dari Para Tergugat, kemudian Penggugat mengadakan kejadian ini Kantor Desa Naga Beralih, kemudian dilakukan Mediasi antara Penggugat dan Para Tergugat untuk penyelesaian kepemilikan tanah yang menjadi objek perkara *a quo*. Dalam mediasi tersebut, Kepala Desa Naga Beralih yang bertindak sebagai Mediator meminta para pihak untuk menunjukkan bukti kepemilikan tanah yang menjadi objek perkara *a quo*, lalu Penggugat dapat menunjukkan sertipikat Hak milik Penggugat kepada Mediator, sedangkan Para Tergugat tidak dapat menunjukkan surat yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek perkara *a quo* adalah miliknya. Namun, pada agenda mediasi yang di gelar di Kantor Desa Naga Beralih tersebut, Para Tergugat tetap kokoh mengakui bahwa tanah yang menjadi objek perkara *a quo* adalah milik Ayah Para Tergugat, sehingga pada Mediasi tersebut, Mediator mengeluarkan

Halaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bkn



penetapan agar Para Pihak melanjutkan permasalahan ini ke tingkat Pengadilan agar dapat diputuskan siapa pemilik sesungguhnya melalui Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan selama masih dalam proses hukum, di minta kepada para pihak untuk tidak melakukan aktivitas menguasai dan mengelola tanah yang menjadi objek perkara *a quo*;

7. Bahwa setelah hasil mediasi ditetapkan, Para Tergugat tetap tidak mengindahkan kesepakatan yang telah ditetapkan di Kantor Desa Naga Beralih. Para Tergugat tetap menguasai dan mengelola tanah dengan melakukan penggalian tanah untuk mengambil batu kerikil di tanah yang menjadi objek perkara *a quo*;
8. Bahwa melihat perbuatan dari Para Tergugat, kemudian Penggugat membuat aduan ke Polres Kampar agar Tindakan dari Para Tergugat dapat di proses secara hukum, namun, hasilnya nihil, Para Tergugat tetap dengan leluasa menguasai dan mengelola tanah yang menjadi objek perkara *a quo*; dikarenakan tidak mendapatkan keadilan dari Polres Kampar, kemudian Penggugat datang ke Lokasi tanah untuk memperingatkan agar segera pergi dan tidak mengelola tanah tersebut. Namun bukannya pergi, justru tetap melakukan pengerjakan, kemudian Penggugat pergi untuk menghindari terjadinya perkelahian yang menyebabkan hal buruk bagi Penggugat;
9. Bahwa dahulunya Tn. Mahmudin (Pemilik Tanah sebelumnya) menanam 135 batang bibit Kelapa Sawit diatas tanah yang menjadi objek perkara *a quo*, dan 135 kelapa sawit itu telah hidup dan tumbuh dengan baik serta telah di panen berulang-ulang kali selama kurun waktu 15 tahun terakhir;
10. Bahwa melihat tanaman kelapa sawit tersebut telah dirusak oleh Para Tergugat, maka Penggugat berkonsultasi ke Kuasa Hukum Penggugat dan mengambil Upaya hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangkinang agar mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas perkara *a quo*.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah mengatakan:

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat....”

Bahwa berdasarkan uraian diatas, sertipikat hak milik yang dimiliki oleh Penggugat diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar sejak 15 Februari 1993 hingga lebih dari 5 (lima) tahun tidak ada yang keberatan atas terbitnya sertipikat tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerinta Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diatas sertipikat Hak milik yang dimiliki oleh Penggugat adalah Sah dan Berharga.

Bahwa menurut hemat kami kuasa Penggugat, Para Tergugat telah keliru dan tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk menguasai/menempati tanah objek perkara *a quo*, sehingga Para Tergugat tidak memiliki hak apapun secara hukum atasnya karena Para Tergugat tidak pernah keberatan atas terbitnya Sertipikat yang dimiliki oleh Penggugat setelah 5 (lima) tahun diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar.

Bahwa oleh karena itu Penggugat telah berkali-kali mengingatkan dan menegur para tergugat baik secara tertulis maupun secara lisan agar mengosongkan dan meninggalkan tanah yang menjadi objek perkara, namun peringatan dan teguran tersebut tidak pernah diindahkan oleh Para Tergugat karena hal itu sangat mengganggu Penggugat dalam mengelola tanah tersebut.

Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menempati dan menguasai seolah-olah tanah objek perkara *a quo* adalah miliknya sangat

Halaman 6 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





merugikan kepentingan hukum Penggugat, sehingga patutlah Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka patutlah Para Tergugat untuk dihukum segera mengembalikan tanah objek perkara *a quo* yang secara benar milik Penggugat dalam keadaan semula atau mengosongkan dan meninggalkan tanah objek perkara *a quo*.

Bahwa oleh karena itu Para Tergugat wajib mengembalikan atau mengosongkan dan meninggalkan tanah objek sengketa, maka diwajibkan pula untuk mengganti segala kerugian materil maupun immateril yang timbul dan diderita oleh Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

**a) KERUGIAN MATERIL**

Bahwa adapun kerugian materil Penggugat atas Perbuatan dari Para Tergugat adalah sebesar Rp1.420.560.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Para Tergugat telah merusak seluruh Tanaman Sawit yang sebelumnya sudah di Panen berulang-ulang kali selama kurun 15 (lima belas) Tahun terakhir.

Jumlah Tanaman Sawit : 135 (seratus tiga puluh lima)

Yang di Rusak Tanaman

Ganti Rugi 1 Tanaman : Rp10.000.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/Pohon Sawit

Total Kerugian : 135 x Rp10.000.000,00

(sepuluh ribu rupiah)

= Rp1.350.000.000,00

(satu miliar tiga ratus lima puluh

juta rupiah)

- b. Selama 2 (dua) Tahun ini, Penggugat tidak dapat menjalankan dan menikmati hak-haknya atas tanah objek perkara *a quo* seperti Tidak dapat melakukan menikmati hasil Panen atas tanaman sawit tersebut.

Adapun rincian kerugian Penggugat adalah sebagai berikut;

*Halaman 7 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bkn*



Aktifitas Panen : 2 Kali Panen  
selama 1 Bulan  
Hasil 1 Kali Panen : 700 Kg Ton  
Kerugian 1 Bulan : 2 x 700 Kg = 1400 Kg (1,4 Ton)  
Panen  
Harga jual : Rp2.100,00 (dua ribu seratus rupiah)  
Sawit/Kg  
Kerugian 1 Bulan : 1400 Kg x Rp2.100,00 (dua juta  
Panen (Harga) seratus rupiah)  
= Rp2.940.000,00 (dua juta sembilan  
ratus empat puluh ribu rupiah)/Bulan  
Kerugian 2 Tahun : 24 Bulan x Rp2.940.000,00 (dua juta  
Panen (Harga) sembilan ratus empat puluh ribu  
rupiah)  
= Rp70.560.000,00  
(tujuh puluh juta lima ratus enam  
puluh ribu rupiah)  
Total Kerugian Materil Penggugat:  
Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta  
rupiah) + Rp70.560.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus enam  
puluh ribu rupiah) = Rp1.420.560.000,00 (satu miliar empat  
ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)  
(Tanaman Rusak) + (Kerugian Hasil Panen) = (satu miliar empat  
ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)

**b) KERUGIAN MATERIL**

Bahwa adapun kerugian immateril Penggugat atas Perbuatan dari Para Tergugat adalah sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- Penggugat harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mengurus persoalan tersebut sampai selesai dan kisaran biaya yang telah dikeluarkan adalah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
- Selain itu juga secara immateril, Penggugat juga merasa terganggu ketentraman pikiran dan perasaannya sejak permasalahan ini datang di kehidupan Penggugat, patut

*Halaman 8 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bkn*





rasanya, Para Tergugat mengganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut yang dapat diperkirakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan mohon dibayar tunai dan sekaligus;

"Pasal 1365 KUHPerdara; tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"

Bahwa mengantisipasi agar Para Tergugat tidak beritikad tidak baik dalam mentaati putusan ini nantinya, maka tidaklah berlebihan bila Para Tergugat diwajibkan membayar dwangsom sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setiap harinya bilamana ia terlambat dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan ini, kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**B. DALAM PETITUM:**

**PRIMAIR**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Desa Naga Beralih, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan luas 10.081,50 M<sup>2</sup>;
3. Menyatakan Sah dan berharga Sertifikat Hak milik No. 01754 atas nama Ilham Dalis;
4. Menyatakan agar setiap surat tanah yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV batal demi hukum;
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat segera mengembalikan tanah objek sengketa milik Penggugat dalam

*Halaman 9 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bkn*



- keadaan semula atau mengosongkan dan meninggalkan tanah objek perkara *a quo*;
7. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian materil yang diderita Penggugat sebesar Rp1.420.560.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
  8. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian Immateril yang diderita Penggugat sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).
  9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
  10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### SUBSIDAIR

Namun, Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya {*ex aequo et bono*}.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I sampai Tergugat IV hadir Kuasanya Dr. (c) Agusman Idris, S.H., M.H Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Advokat Dr. (C) Agusman Idris, S.H., M.H. yang berada di jalan Kurnia III Gg Amal Nomor 10 Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 044/SKH-PDT./AMI/III/2024 tanggal 04 Maret 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 4 Maret 2024 dibawah register Nomor 77/SK/2024/PN Bkn dan Turut Tergugat hadir Kuasanya Aryani, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 681/SKu-14.01.MP.02.02/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 25 Maret 2024 dibawah register Nomor 107/SK/2024/PN Bkn;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Omori



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rotama Sitorus, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 April 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan jawaban** pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM KONVENSI**

**II. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa ParaTergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali hal-hal yang Para Tergugat akui secara tegas dalam Eksepsi dan Jawaban ini, hal-hal yang tidak dinyatakan dalam Eksepsi dan Jawaban ini mohon dianggap sudah termuat dalam Eksepsi dan Jawaban, kemudian Para Tergugat tetap pada Eksepsi dan Jawabannya;

**BAHWA GUGATAN PENGGUGAT ADALAH OBSCURE LIBEL (GUGATAN TIDAK JELAS/KABUR).**

- a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya sebagaimana poin 1 dalam gugatan *a quo* Penggugat telah mendalilkan telah membeli sebidang tanah dari Tn MAHMUDUN, berdasarkan Akta jual beli Nomor: 337/2022, sertifikat Nomor: 01754 dan Surat Ukur Nomor: 01756/2021, sedang kan pada Nomor Surat Ukur pada jual beli berbeda dengan Keterangan jual beli;
- b. Bahwa terdapat ketidak sesuaian antara data Sertipikat di Akta jual belikan dari Tn Mahmudin kepada Ilham Dalis, pada materi pokok perkara dalam posita gugatan yang mendasarkan Sertipikat Mahmudin tanggal 15 Februari 1993 namun yang di buat Perikatan Akta jual beli,
- c. Bahwa dalil Penggugat telah saling kontradiktif sebagaimana pernyataan pada poin 1 poin 10, yang mengatakan Dasar Kepelikan Sertipikat Penjual dengan Pembeli/Penggugat. Oleh karena kekliruan dalil-dalil Penggugat yang saling kontradiktif

Halaman 11 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- antara dalil satu dengan dalil yang lainnya, membuat Gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan Gugatan *Obscuure Libel* (Gugatan kabur/tidak jelas);
- d. Bahwa gugatan Penggugat tersebut di atas adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur dan bertentangan dengan syarat formil Gugatan yaitu dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas (Duidelijk), sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 November 1970, yang menyatakan: "Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak sempurna haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima."
- e. Bahwa saudara Tn Mahmudin, menjual obek tanah tidak sesuai lokasinya kepada Penggugat, merupakan Kekeliruan yang nyata dan terang, oleh Oleh karena kekliruan dalil-dalil Penggugat yang saling kontradiktif antara dalil satu dengan dalil yang lainnya, membuat Gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan Gugatan *Obscuure Libel* (Gugatan kabur/tidak jelas);
- f. Berdasarkan uraian eksepsi di atas, sudah sepantasnya menurut hukum, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menyatakan menerima Eksepsi Para TergugatI untuk seluruhnya dan memutuskan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

**BAHWA GUGATAN PENGGUGAT ADALAH EROR IN PERSONA (GUGATAN SALAH ALAMAT);**

- a. Bahwa Penggugat telah melakukan kekeliruan yang nyata, dimana didalam dalil Posita Penggugat tidak menyebutkan sedikitpun pihak Turut Tergugat "Badan Pertanahan Nasional, Kampa" akan tetapi malah Penggugat kerap menyebutkan Kapolres Kampar dan Kepala Desa Naga beralih sebagaimana poin 7 dan 8 gugatan aquo, jika memang Penggugat menyatakan demikian seharusnya Penggugat menjadi pihak Kepala Desa Naga Beralih dan Kapolres kampar sebagai para pihak didalam Gugatan aquo, akan tetapi Penggugat telah

Halaman 12 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bkn



mendalilkan kekeliruan yang nyata yang mana telah menarik para pihak yang dalam perkara aquo tidak memiliki hubungan hukum yang tepat kepada para pihak yaitu Kepala Badan Pertanahan Nasional Kampar Turut Tergugat. Oleh karena kekliruan tersebut sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan *Error In Persona* (Gugatan Salah Alamat/tidak memiliki hubungan hukum sama sekali karena tidak didalilkan sedikitpun pada posita Gugatan Penggugat);

- b. Berdasarkan uraian eksepsi di atas, sudah sepantasnya menurut hukum, memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menyatakan menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya dan memutuskan/menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

**III. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)**

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali hal-hal yang Para Tergugat akui secara tegas dalam Eksepsi dan Jawaban ini, hal-hal yang tidak dinyatakan dalam Eksepsi dan Jawaban ini mohon dianggap sudah termuat dalam Eksepsi dan Jawaban ini, kemudian ParaTergugat tetap pada Eksepsi dan Jawabannya;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat sebagaimana poin 1 (satu) gugatan aquo, yang menyatakan Penggugat merupakan pemilik tanah berdasarkan Akta jual beli Nomor: 337/2022, sertifikat Nomor: 01754 dan Surat Ukur Nomor: 01756/2021, sesungguhnya dalil Kepemilikan tersebut adalah tidak benar karena Para Tergugat telah memiliki alas hak yang sah di mata hukum dan telah terbukti keabsahannya sesuai dengan Saksi-Saksi dan fakta hukum yang berlaku dengan alas hak Sertifikat tahun 1982. Karena lokasi tersebut seluas 40 HA adalah Project Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Kampar tahun 1980, Pinjaman Luar negeri (smallholder Rubber Development Project) SRDP) tahun 1980 semua lokasi tersebut sudah bersertifikat tahun 1983, maka beralasan sesuai dengan bukti

*Halaman 13 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bkn*



surat dan fakta hukum, dalil-dalil Penggugat dinyatakan ditolak, atau sekurang-kurangnya dikesampingkan;

3. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada poin 1,2 dan 3 seolah-olah Penggugat merupakan pemilik sah tanah aquo adalah dalil yang menyesatkan, sesungguhnya, Penggugat telah memiliki, berdasarkan Akta jual beli Nomor: 337/2022, sertifikat Nomor: 01754 dan Surat Ukur Nomor: 01756/2021, berdasarkan fakta Hukum karena itu dalil tersebut dinyatakan telah menyesatkan dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan atau ditolak;
4. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat sebagaimana poin 7, 8, 9 dan 10 huf a dan b gugatan aquo yang intinya menyatakan telah terjadi Para Tergugat mengambil sawit milik Penggugat, serta kerugian Materiil dan sesungguhnya Penggugat ingin mengaburkan fakta dan fakta ini akan Penggugat ungkap pada agenda pembuktian, karena ParaTergugat telah memiliki pihak yang akan membuat terang dalam perkara ini dan akan menyampaikan sesuai fakta sehingga perkara aquo akan terang benderang dan pihak Penggugat telah keliru merangkai peristiwa yang tidak sesuai faktanya;
5. Bahwa ParaTergugat telah sah memiliki surat atas tanah beserta isinya sesuai alas hak yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dengan alas hak sertifikat SRDP;
6. Bahwa sesungguhnya kepemilikan terhadap lahan beserta isinya merupakan kepemilikan yang sah milik Para Tergugat berdasarkan Proyek Pola KKPU dari PT. Peputra utama, bukan Tn. Mahmudin yang menanam sawit tersebut tetapi Perusahaan tersebut.
7. Bahwa dengan dalil-dalil Penggugat yang menuduh Para Tergugat telah bersalah melakukan Perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat mengambil buah sawit dan menguasai fisik tanah sangat keliruh, oleh karena itu dalil-dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang menyesatkan dan beralasan demi hukum sudah sepatutnya dalil tersebut haruslah ditolak karena tidak berdasarkan fakta hukum;

#### IV. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Dahulu Para Tergugat Konvensi menolak seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonvensi/Dahulu Penggugat

*Halaman 14 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bkn*





Konvensi kecuali hal-hal yang Para Penggugat Rekonvensi/Dahulu Para Tergugat Konvensi akui secara tegas dalam Gugatan Rekonvensi ini, hal-hal yang tidak dinyatakan dalam Gugatan Rekonvensi ini mohon dianggap sudah termuat dalam Gugatan Rekonvensi ini, kemudian Para Penggugat Rekonvensi/Dahulu Para Tergugat Konvensi tetap pada dalil Gugatan Rekonvensi nya;

Adapun duduk perkara pada Gugatan Rekonvensi adalah sebagai berikut:

2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi secara sah telah memiliki Kebun sawit beserta Pohon sawit yang telah Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, menguasai merawat dan memanen dari tanggal 27 April 1993 sampai saat ini, secara terus menerus oleh Para Penggugat Rekonvensi/Paratergugat Konvensi, dikuasai berdasarkan alas hak Sertipikat SRDP tahun 1983;
3. Bahwa sejak Bulan September sampai dengan bulan November 2020 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yaitu dengan menguasai mengambil/mencuri buah kelapa sawit di tanah milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan Perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, telah melanggar Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang lain yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";
4. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, menyatakan telah mengalami kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu dengan melakukan pencurian buah sawit pada sejak bulan November 2020 sampai dengan November 2020 dan atas perbuatan itu telah merugikan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, Karena lahan tersebut adalah milik Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat konvensi dan kemudian Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi membuat Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat konvensi terkendala menjalani usaha

*Halaman 15 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bkn*



Perawatan Pemupukan dan pemanenan buah kelapa sawit pada masa di Kuasai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut, sehingga ditaksir kerugian Immateril terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

5. Bahwa atas perbuatan ParaTergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/ParaTergugat Konvensi yang melakukan pencurian buah sawit ditanah milik ParaPenggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah merugikan Penggugat Rekonvensi/ParaTergugat Konvensi baik secara Materil dan Immateri dengan sejumlah sebagai berikut:

- Kerugian Materil sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
- Kerugian Immateril sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

Maka beralasan demi hukum dan kadilan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum membayar ganti kerugian yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) (Kerugian Materil) dan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (Kerugian Immateril).

Berdasarkan dalil - dalil dan uraian-uraian serta penemuan fakta hukum diatas, maka kiranya Majelis hakim dapat memberikan putusan pada perkara aquo dengan amarnya sebagai berikut:

**V. EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi ParaTergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat adalah *Niet Ontvankelijke Verklaard*;

**VI. KONVENSI**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

**VII. REKONVENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga surat/alas hak milik Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sertifikat kelompok SRDP tahun 1983
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti Kerugian baik secara Materil dan Immateril sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - Kerugian Materil sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
  - Kerugian Immateril sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar biaya perkara secara hukum;

## VII. **SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim pada perkara aquo berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aqueo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat **tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban** pada pokoknya sebagai berikut:  
**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Turut Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah, senantiasa menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa berdasarkan data pada Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, Sertipikat Hak milik Nomor 1754 tanggal 15 Februari 1993 diterbitkan pertama kali atas nama Mahmuddin dengan Surat Ukur Nomor 01762/2021 tanggal 10 Februari 1993, luas 10.081 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Naga Beralih, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;  
Selanjutnya, terdapat pencatatan peralihan hak atas Sertipikat Hak milik Nomor 1754 tanggal 15 Februari 1993 atas nama Mahmuddin menjadi Ilham Dalis berdasarkan Akta jual beli PPAT Siska Indriyani, S.H., M.Kn. Nomor 337/2022 tanggal 18 Agustus 2022;
3. Bahwa mengingat dasar hukum sebagai berikut:

*Halaman 17 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bkn*



- a. Bahwa dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada pokoknya sebagai berikut:

“(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”;

“(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi:

- Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
- Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.”

- b. Bahwa dalam Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pokoknya sebagai berikut:

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Bahwa berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, peralihan hak karena jual beli atas Sertipikat Hak milik Nomor 1754 tanggal 15 Februari 1993 atas nama Mahmuddin menjadi Ilham Dalis dicatatkan dalam Akta jual beli PPAT Siska Indriyani, S.H., M.Kn. nomor 337/2022 tanggal 18 Agustus 2022. Oleh karena itu, pendaftaran peralihan hak karena jual beli antara Mahmuddin dengan Ilham Dalis dapat dicatatkan karena telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

4. Bahwa pada dasarnya pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka sebagaimana diatur Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah; Bahwa azas aman dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuannya pendaftaran tanah itu sendiri;

5. Bahwa dengan demikian, pada prinsipnya mengenai kepemilikan yang sah atas bidang tanah yang dimaksud sebagai objek perkara *a quo*, maka Turut Tergugat menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat.

Maka berdasarkan segala uraian yang telah kami sampaikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk memutuskan:

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

atau

*Ex Aequo Et Bono Ex Merito Justitiae.*

Jika Majelis Hakim berpendapat berbeda maka demi keadilan kami memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tanggal 29 April 2024 dan atas Replik Penggugat tersebut Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 13 Mei 2024 dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 20 Mei 2024 yang semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, **Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat** yaitu berupa:

1. Foto copy Sertifikat Hak milik No 1754 bertanggal 15 Februari 1993 atas nama Ilham Dalis (diberi tanda P-1);

Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Akta jual beli PPAT Siska Indriyani, S.H., M.Kn. Nomor 337/2022 tanggal 18 Agustus 2022 antara Tn Mahmudin dengan Ilham Dalis Penggugat (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama Tn Mahmuddin yang diberikan Nomor Objek Pajak 14.06.061.008.000.0724.7, letak objek di Jl Kebun Desa Naga Beralih Kec. Kampar Utara Kab. Kampar bertanggal 16 Agustus 2022 (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas nama Tn Mahmudin (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Surat Keterangan Sempadan Atas nama Bustami bertanggal 18 Januari 2022 (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Nota Penjualan Buah Sawit atas nama Tn Mahmudin (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Surat Mediasi antara Penggugat dan Tergugat (diberi tanda P-7);
8. Cetak Photo kondisi semula dari Tanah aquo (diberi tanda P-8);
9. Cetak Photo bukti Penggalan secara ilegal yang dilakukan oleh Tergugat (diberi tanda P-9);
10. Cetak Photo kondisi setelah Tanah aquo setelah di gali secara ilegal oleh Para Tergugat (diberi tanda P-10);

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti P-1 sampai dengan P-10 adalah berupa foto copy dan kesemuanya telah diberi materai cukup serta di Persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti P-7, P-8, P-9 dan P-10, tidak ada ditunjukkan aslinya dan merupakan copy dari copy maupun dari *print out*;

Menimbang, bahwa **Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi** untuk didengar keterangannya dipersidangan;

1. **Mahmuddin**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa tanah objek perkara awal mulanya adalah tanah milik Saksi yang diperoleh dengan cara tebas terbang sendiri;
  - Bahwa pada tahun 1993 Saksi pernah mendaftarkan objek perkara ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kampar;

Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak ada orang lain yang menguasai objek perkara;
- Bahwa Saksi hanya menjual tanah kepada Penggugat dan Saksi tidak pernah menjual tanah kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Naga Beralih;
- Bahwa dahulunya kondisi tanah adalah hutan dan setelah tebas tebang ditanami Saksi dengan karet dan tanaman sawit;
- Bahwa tanaman sawit yang ditanam Saksi sudah menghasilkan 600 Kg untuk sekali panen dan dijual ke Madani (toke kelapa sawit);
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7;
- Bahwa terhadap objek perkara tersebut sudah memiliki alas hak berupa Sertipikat atas nama Penggugat;
- Bahwa objek perkara berada di wilayah Kampar Utara;
- Bahwa objek perkara berbatas sebelah Utara dengan Bustami, Selatan dengan Nasir, Timur dengan Iday dan Barat dengan Hidayat;
- Bahwa Saksi merintis objek perkara tahun 1987 dan dibuat sertipikat tahun 1992/1993;
- Bahwa kondisi objek perkara ketika dijual kepada Penggugat berisikan 145 pokok sawit dan harga jual tanah tersebut adalah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tahun 2022;
- Bahwa sebelum membeli tanah Penggugat ada melihat situasi tanah yang Saksi jual;
- Bahwa jual beli tanah dengan Penggugat tersebut dilakukan dihadapan Notaris dan BPN;
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat objek perkara Tergugat I ribu dilokasi objek perkara;
- Bahwa pada saat sekarang objek perkara tidak ada tanaman sawit dan kondisinya berlubang;
- Bahwa Penggugat tidak ada menguasai objek perkara karena Tergugat I semenjak Penggugat membeli tanah menguasai objek perkara;

Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Kuasa Turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **Bustami**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku sempadan objek perkara semenjak tahun 1987;
- Bahwa Saksi melihat Mahmuddin mengolah objek perkara tahun 1987 dengan luas sekitar 1 hektar;
- Bahwa objek perkara dijual oleh Mahmuddin kepada Penggugat;
- Bahwa objek perkara dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi terakhir kali kelokasi objek perkara 3 (tiga) minggu sebelumnya;
- Bahwa objek perkara pada saat sekarang sudah dalam bentuk sungai;
- Bahwa objek perkara dirusak oleh Tergugat I dengan cara mennumbangkan pohon sawit dan tanahnya digali;
- Bahwa objek perkara berbatas dengan tanah Saksi bagian Utara;
- Bahwa Saksi dan Mahmuddin sama-sama sudah memiliki alas hak berupa sertipikat;
- Bahwa Tergugat I tidak memiliki tanah sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Tergugat I merusak objek perkara dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa tanah yang dimiliki Saksi seluas 1 hektar dengan ditanami 120 pohon sawit;
- Bahwa Mahmuddin menjual tanah kepada Penggugat tahun 2022 dan Saksi ikut bertandatangan selaku Saksi;
- Bahwa pada saat dilaksanakan jual beli tanah tersebut tidak ada keributan;
- Bahwa Penggugat menguasai objek perkara hanya selama 1 (satu) bulan dan kemudian objek perkara dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa menurut cerita orang Penggugat diusir oleh Tergugat I dari objek perkara;

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Kuasa Turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mempergunakan hak-haknya untuk mengajukan bukti surat maupun Saksi-Saksi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, **Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat** sebagai berikut:

1. Foto copy Akta jual beli PPAT Siska Indriyani, S.H., M.Kn Nomor 337/2022 tanggal 18 Agustus 2022 (diberi tanda TT-1);
2. Foto copy Buku Tanah Hak milik Nomor 01754 Desa Naga Beralih (dahulu Hak milik Nomor 41 Desa Kp. Panjang berubah menjadi Hak milik Nomor 4134 Desa Kp. Panjang) terbit tanggal 15 Februari 1993 (diberi tanda TT-2);
3. Foto copy Surat Ukur Nomor 5832/1993 Desa Kp. Panjang tanggal 10 Februari 1993 (diberi tanda TT-3);
4. Foto copy Peta Situasi Tindak Lanjut Pemeriksaan Setempat objek perkara Nomor 13/Pdt.G/2024/PN.Bkn (diberi tanda TT-4);

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti TT-1 sampai dengan TT-4 adalah berupa foto copy dan kesemuanya telah diberi materai cukup serta di Persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan seluruhnya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, **Turut Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya mengajukan Saksi-Saksi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertegas dan memperjelas letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini oleh Pengadilan telah dilakukan pemeriksaan setempat (*plaats opname*) pada tanggal 3 Juni 2024, hal mana telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing tanggal 8 Juli 2024 sedangkan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa di dalam surat jawabannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan eksepsi, sehingga secara hukum terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Eksepsi dalam konteks Hukum Acara Perdata bermakna tangkisan, bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat/formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV di dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat adalah *Obscuure Libel* (gugatan tidak jelas/kabur);
2. Eksepsi Gugatan Penggugat adalah *Error In Persona* (gugatan salah alamat);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan sebagaimana diuraikan dalam Repliknya dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV juga telah memberikan tanggapannya di dalam Dupliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengenai eksepsi Gugatan Penggugat adalah *Obscuure Libel* (gugatan tidak jelas/kabur) maka terhadap dalil-dalil eksepsi ini, setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat maka Majelis Hakim melihat adanya kesesuaian antara posita dan petitum dimana dalam gugatan Penggugat tersebut telah cukup menggambarkan adanya hubungan dan peristiwa hukum diantara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terhadap objek sengketa. Selanjutnya menurut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengenai objek sengketa yang tidak jelas letaknya, oleh karena pada saat Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada hari Senin, 3 Juni 2024 Penggugat telah menunjuk pada tanah objek sengketa sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir dalam Pemeriksaan Setempat tersebut padahal justru Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menyatakan objek sengketa yang tidak jelas letaknya maka menurut Majelis Hakim tidak ada kekaburan terhadap letak objek sengketa. Dengan adanya gugatan Penggugat yang menguraikan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah jelas sehingga tidak dapat dikatakan kabur/*Obscuur Libel*. Oleh karenanya eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;
2. Mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat adalah *Error In Persona* (gugatan salah alamat) dimana surat gugatan Penggugat tidak cermat dan tidak tepat yang digugat oleh Penggugat, salah, tidak teliti, tidak cermat menentukan subjek hukum dimana Turut Tergugat tidak tepat untuk digugat karena secara hukum tidak ada ikatan dan perbuatan apapun antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan seharusnya yang ditarik sebagai pihak adalah Kapolres Kampar dan Kepala Desa Naga Beralih dan terhadap dalil-dalil eksepsi ini, setelah Majelis Hakim mencermatinya, menurut Majelis Hakim sudah merupakan hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugatnya terlebih lagi apabila pihak tersebut tidak memiliki hubungan langsung dengan objek sengketa, sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan MA tanggal 16 Juni 1971 No. 305K/Sip/1971 yang menentukan: "Bahwa Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena

Halaman 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bkn



jabatannya menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan asas acara perdata, bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya” sehingga menurut Majelis Hakim, hal tersebut tidak menjadikan tidak tepat pihak yang digugat oleh Penggugat, oleh karenanya eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ditolak, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara tersebut;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah untuk lahan kebun dari Tn. Mahmudin yang lokasinya berada di Desa Naga Beralih, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Berdasarkan Akta jual beli Nomor: 337/2022, Sertipikat Hak milik Nomor 01754, dan Surat Ukur Nomor 01756/2021 dengan luas 10.081,50 M2. Untuk selanjutnya tanah yang dimaksud di atas disebut sebagai objek perkara *a quo*;

Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022, Sertipikat Hak milik tanah objek perkara *a quo* telah beralih nama menjadi Ilham Dalis (Penggugat), Berdasarkan Akta jual beli Nomor: 337/2022 dibuat dihadapan Notaris Siska Indriyani, S.H., M.Kn;

Bahwa setelah selesai melakukan jual beli dan mengurus balik nama atas tanah yang menjadi objek perkara, kemudian Penggugat berencana untuk melakukan aktivitas merawat kelapa sawit dengan melakukan pembersihan tanah yang menjadi objek perkara *a quo*. Namun, Ketika ingin melakukan aktivitas tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV datang ke lokasi dan menghalangi Penggugat untuk masuk ke Tanah yang menjadi objek perkara *a quo*;

Bahwa alasan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menghalangi dan melarang Penggugat untuk masuk ke Tanah yang menjadi objek perkara *a quo* dikarenakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengaku jika tanah yang menjadi objek perkara *a quo* adalah milik dari Ayah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang bernama H.

*Halaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bkn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan. Kemudian Penggugat mengatakan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bahwa tanah yang menjadi objek perkara *a quo* adalah milik Penggugat yang Penggugat peroleh dari jual beli dengan TN. Mahmudin (Pemilik Sebelumnya). Akan tetapi, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tetap kokoh dengan pengakuannya, lalu Penggugat menunjukkan Sertipikat Hak milik atas tanah tersebut kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membuktikan bahwa Tanah yang menjadi Objek Perkara *a quo* adalah milik Penggugat;

Bahwa setelah Penggugat menunjukkan Sertipikat Hak milik atas tanah yang menjadi objek perkara *a quo*, lalu Penggugat menanyakan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV agar dapat menunjukkan surat keterangan/sertipikat tanah yang dapat membuktikan bahwa Tanah yang menjadi Objek Perkara *a quo* adalah milik (H. Hasan) Ayah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV namun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak dapat menunjukkannya kemudian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tetap kokoh bahwa Tanah yang menjadi objek perkara *a quo* adalah milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sehingga mereka tetap menguasai Tanah yang menjadi objek perkara *a quo* dengan melakukan penumbangan pohon kelapa sawit dan melakukan penggalian/penambangan tanah untuk mengambil batu kerikil dan pasir secara illegal sehingga membuat kerusakan terhadap tanah dan pohon kelapa sawit yang berada di tanah objek perkara *a quo*;

Bahwa melihat perbuatan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, kemudian Penggugat mengadakan kejadian ini Kantor Desa Naga Beralih, kemudian dilakukan Mediasi antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk penyelesaian kepemilikan tanah yang menjadi objek perkara *a quo*. Dalam mediasi tersebut, Kepala Desa Naga Beralih yang bertindak sebagai Mediator meminta para pihak untuk menunjukkan bukti kepemilikan tanah yang menjadi objek perkara *a quo*, lalu Penggugat dapat menunjukkan sertipikat Hak milik Penggugat kepada Mediator, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak dapat menunjukkan surat yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek perkara *a quo* adalah milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV

Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada agenda mediasi yang dilaksanakan di Kantor Desa Naga Beralih tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tetap kokoh mengakui bahwa tanah yang menjadi objek perkara *a quo* adalah milik Ayah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sehingga pada Mediasi tersebut, Mediator mengeluarkan penetapan agar Para Pihak melanjutkan permasalahan ini ke tingkat Pengadilan agar dapat diputuskan siapa pemilik sesungguhnya melalui Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan selama masih dalam proses hukum, di minta kepada para pihak untuk tidak melakukan aktivitas menguasai dan mengelola tanah yang menjadi objek perkara *a quo*;

Bahwa setelah hasil mediasi ditetapkan, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tetap tidak mengindahkan kesepakatan yang telah ditetapkan di Kantor Desa Naga Beralih. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tetap menguasai dan mengelola tanah dengan melakukan penggalian tanah untuk mengambil batu kerikil dan pasir di tanah yang menjadi objek perkara *a quo*;

Bahwa melihat perbuatan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, kemudian Penggugat membuat aduan ke Polres Kampar agar Tindakan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dapat di proses secara hukum, namun hasilnya nihil dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tetap dengan leluasa menguasai dan mengelola tanah yang menjadi objek perkara *a quo* kemudian dikarenakan tidak mendapatkan keadilan dari Polres Kampar, kemudian Penggugat datang ke lokasi tanah untuk memperingatkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV agar segera pergi dan tidak mengelola tanah tersebut, namun bukannya pergi, justru tetap saja Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melakukan penggalian tanah untuk mengambil batu kerikil dan pasir di tanah yang menjadi objek perkara *a quo* kemudian Penggugat pergi untuk menghindari terjadinya perkelahian yang menyebabkan hal buruk bagi Penggugat;

Bahwa dahulunya Tn. Mahmudin (Pemilik Tanah sebelumnya) menanam 135 (seratus tiga puluh lima) batang bibit Kelapa Sawit diatas tanah yang

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi objek perkara *a quo*, dan 135 (seratus tiga puluh lima) bibit kelapa sawit itu telah hidup dan tumbuh dengan baik serta telah di panen berulang-ulang kali selama kurun waktu 15 (lima belas) tahun terakhir;

Bahwa melihat tanaman kelapa sawit tersebut telah dirusak oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, maka Penggugat berkonsultasi ke Kuasa Hukum Penggugat dan mengambil Upaya hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangkinang agar mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas perkara *a quo*;

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah keliru dan tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk menguasai/menempati tanah objek perkara *a quo*, sehingga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak memiliki hak apapun secara hukum atasnya karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah keberatan atas terbitnya Sertipikat yang dimiliki oleh Penggugat setelah 5 (lima) tahun diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar;

Bahwa oleh karena itu Penggugat telah berkali-kali mengingatkan dan menegur Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV baik secara tertulis maupun secara lisan agar mengosongkan dan meninggalkan tanah yang menjadi objek perkara, namun peringatan dan teguran tersebut tidak pernah diindahkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV karena hal itu sangat mengganggu Penggugat dalam mengelola tanah tersebut dan oleh karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang telah menempati dan menguasai seolah-olah tanah objek perkara *a quo* adalah miliknya sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat, sehingga patutlah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya kepemilikan objek tersebut oleh Penggugat adalah tidak benar karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah memiliki alas hak yang sah di mata hukum dan telah terbukti keabsahannya sesuai dengan Saksi-Saksi dan fakta hukum yang berlaku dengan alas hak Sertifikat tahun 1982. Karena lokasi tersebut seluas 40 HA adalah Project Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten

Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar tahun 1980, Pinjaman Luar negeri (smallholder Rubber Development Project) SRDP) tahun 1980 semua lokasi tersebut sudah bersertifikat tahun 1983, maka beralasan sesuai dengan bukti surat dan fakta hukum, dalil-dalil Penggugat dinyatakan ditolak, atau sekurang-kurangnya dikesampingkan;

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah sah memiliki surat atas tanah beserta isinya sesuai alas hak yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dengan alas hak sertifikat SRDP;

Bahwa sesungguhnya kepemilikan terhadap lahan beserta isinya merupakan kepemilikan yang sah milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV berdasarkan Proyek Pola KKPU dari PT. Peputra utama, bukan Tn.

Mahmudin yang menanam sawit tersebut tetapi Perusahaan tersebut.

Bahwa dengan dalil-dalil Penggugat yang menuduh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah bersalah melakukan Perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengambil buah kelapa sawit dan menguasai fisik tanah sangat keliru, oleh karena itu dalil-dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang menyesatkan dan beralasan demi hukum sudah sepatutnya dalil tersebut haruslah ditolak karena tidak berdasarkan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yang menjadi pokok persengketaan atau pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu

- Apakah benar Penggugat adalah pemilik lahan kebun dengan luas 10.081,50 M<sup>2</sup> terletak di Desa Naga Beralih, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan dasar Sertifikat Hak milik No 1754 bertanggal 15 Februari 1993 atas nama Ilham Dalis (Penggugat) ?
- Apakah perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menguasai objek perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum ?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang Saksi atas nama Mahmuddin dan Bustami;

Halaman 30 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi-Saksi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-4 dan tidak mengajukan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian atas bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang hal tersebut relevan dengan pokok permasalahan yang dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama yaitu apakah benar Penggugat adalah pemilik lahan kebun dengan luas 10.081,50 M<sup>2</sup> terletak di Desa Naga Beralih, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan dasar Sertifikat Hak milik No 1754 bertanggal 15 Februari 1993 atas nama Ilham Dalis (Penggugat) dengan memberikan pendapat dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil kepemilikan atas tanah objek perkara oleh Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Sertifikat Hak milik No 1754 bertanggal 15 Februari 1993 atas nama Ilham Dalis (Penggugat), bukti P-2 berupa Akta jual beli PPAT Siska Indriyani, S.H., M.Kn. Nomor 337/2022 tanggal 18 Agustus 2022 antara Tn Mahmudin dengan Ilham Dalis Penggugat, bukti P-4 berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas nama Tn Mahmudin dan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Sempadan Atas nama Bustami bertanggal 18 Januari 2022 dan terhadap bukti-bukti surat dimaksud telah bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat yaitu berupa TT-1 sampai dengan TT-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Mahmuddin yang diajukan Penggugat dipersidangan menjelaskan memperoleh objek perkara dengan cara tebas terbang tahun 1978 dan kemudian menanaminya dengan karet dan tanaman karet dan Saksi kemudian membuat surat atas objek perkara berupa Sertipikat Hak milik tahun 1992 dan kemudian tahun 2022 menjual objek





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara kepada Penggugat dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang mana jual belinya dilakukan dihadapan Notaris (bukti P-2) dan setelah terjadinya jual beli objek perkara tersebut kemudian terjadi peralihan nama atas Sertipikat Hak milik menjadi atas nama Penggugat (bukti P-1 dan bukti TT.2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Bustami dimuka persidangan menjelaskan bahwa Saksi adalah merupakan sempadan objek perkara semenjak tahun 1978 dan mengetahui pemilik awal objek perkara adalah Saksi Mahmuddin dan kemudian dijual kepada Penggugat dan saat itu Saksi ikut bertandatangan selaku Saksi dalam jual beli objek perkara yang dilakukan oleh Saksi Mahmuddin dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan pada angka 4 menyebutkan sebagai berikut: "Mengenai Pengertian pembeli beritikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf a disempurnakan sebagai berikut :

Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu :
  - Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;
  - Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau;
  - Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu :
    - dilakukan secara tunai dan terang (dihadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah Setempat)
    - didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek perkara jual beli dan berdasarkan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik Penjual
  - Pembelian dilakukan dengan harga yang layak

Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dst...."*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun Saksi-Saksi dalam hal memperkuat bantahannya, maka setelah Majelis Hakim mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1, P-2, P-4, P-5 yang bersesuaian dengan bukti TT-1 dan TT-4 yang dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat pada objek sengketa yang dilaksanakan pada hari Senin, 3 Juni 2024 terdapat persesuaian didalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, sedangkan terhadap dalil Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang mendalilkan memiliki objek *a quo* tidak disertai dengan bukti-bukti maupun Saksi-Saksi, sehingga sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan Majelis Hakim menilai bahwa kepemilikan Penggugat atas tanah *a quo* telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena kepemilikan atas tanah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat telah dinyatakan sah menurut hukum, maka terhadap Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa *aquo* dengan demikian pokok permasalahan atas objek perkara telah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan pertama telah dibuktikan oleh Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok permasalahan kedua yaitu Apakah perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menguasai objek perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri dan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;

*Halaman 33 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan menguraikan, ***pengertian perbuatan melawan hukum*** (*onrecht-matigedaad*) menurut *Hoge Raad* diartikan sebagai berbuat atau tidak ber-buat yang memperkosa hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau kesusilaan, atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain yang terdiri dari empat kriteria yakni:

- a. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. melanggar hak subjektif orang lain;
- c. melanggar kaidah kesusilaan;
- d. bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kepemilikan lahan kebun dengan luas 10.081,50 M<sup>2</sup> terletak di Desa Naga Beralih, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan dasar Sertifikat Hak milik No 1754 bertanggal 15 Februari 1993 atas nama Ilham Dalis (Penggugat), sehingga perbuatan yang telah dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah perbuatan yang melanggar hak subjektif dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah dinyatakan melanggar hak subjektif Penggugat, maka dengan demikian terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, dengan demikian pokok permasalahan kedua ini telah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu per satu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-1 (satu) gugatan Penggugat dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka ke-2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-2 (dua) yang meminta untuk menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Desa Naga Beralih, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan luas 10.081,50 M<sup>2</sup>, oleh karena Penggugat telah telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil membuktikannya sebagaimana uraian pertimbangan pokok permasalahan pertama, maka sudah sepatutnya petitum angka ke-2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-3 (tiga) yang meminta untuk menyatakan Sah dan berharga Sertifikat Hak milik No. 01754 atas nama Ilham Dalis;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1868 Kuhper mengatakan bahwa *Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat.*” Sehingga sepanjang tidak ada pembatalan dari pejabat yang berwenang, maka sudah sepatutnya petitum angka ke-3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-4 (empat) yang meminta untuk menyatakan agar setiap surat tanah yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV batal demi hukum, oleh karena selama persidangan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengajukan bukti surat dan Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tidak mengetahui bukti surat seperti apa yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, maka terhadap petitum angka ke-4 (empat) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-5 (lima) yang meminta untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikannya sebagaimana uraian pertimbangan pokok permasalahan kedua, maka sudah sepatutnya petitum angka ke-5 (lima) dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-6 (enam) yang meminta untuk menghukum dan memerintahkan Para Tergugat segera mengembalikan tanah objek sengketa milik Penggugat dalam keadaan semula atau mengosongkan dan meninggalkan tanah objek perkara *a quo* erat kaitannya dengan petitum angka ke-2 (dua) dan angka ke-5 (lima) yang telah dinyatakan dikabulkan, maka terhadap petitum angka ke-6 (enam) sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-7 (tujuh) yang meminta untuk menghukum Para Tergugat membayar kerugian materil yang diderita

Halaman 35 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp1.420.560.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), petitum angka ke-8 (delapan) yang meminta menghukum Para Tergugat membayar kerugian Immateril yang diderita Penggugat sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), petitum angka ke-9 (sembilan) yang meminta menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini, oleh karena Penggugat tidak dapat merincikan secara jelas kerugian yang diderita dan tidak ada satupun surat yang bisa membuktikan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat, maka terhadap petitum angka ke-7 (tujuh), angka ke-8 (delapan) dan angka ke-9 (sembilan) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka gugatan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak dan terhadap petitum angka ke-1 (satu) gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim adalah tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah dikabulkan untuk sebagian dan ditolak selain dan selebihnya oleh Majelis Hakim, maka terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Konvensi menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lagi, karena secara garis besar telah dipertimbangkan dalam pokok perkara sehingga gugatan rekonvensi ini haruslah ditolak;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-10 (sepuluh) gugatan Penggugat yang meminta untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak yang kalah maka Majelis Hakim perkara *a quo* perlu memerintahkan sekaligus menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mematuhi putusan ini sebagaimana dalam petitum angka ke-10 (sepuluh) gugatan dapat dikabulkan;

*Halaman 36 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RB.g, serta ketentuan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Desa Naga Beralih, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan luas 10.081,50 M<sup>2</sup>;
3. Menyatakan Sah dan berharga Sertifikat Hak milik No. 01754 atas nama Ilham Dalis;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV segera mengembalikan tanah objek sengketa milik Penggugat dalam keadaan semula atau mengosongkan dan meninggalkan tanah objek perkara *a quo*;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

#### DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Konvensi untuk seluruhnya;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang berjumlah Rp1.607.000,00 (satu juta enam ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, oleh kami, Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Neli Gusti Ade, S.H., dan Angelia Renata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bkn tanggal 23 Februari 2024 Putusan tersebut pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suardiman, S.H., M.H. Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Neli Gusti Ade, S.H.	Andry Simbolon, S.H., M.H.
Angelia Renata, S.H.	

Panitera,

Suardiman, S.H., M.H.

Perincian Biaya:	
1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp199.000,00
4. PNBP	Rp80.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp1.178.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp1.607.000,00
(satu juta enam ratus tujuh ribu rupiah)	